

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini bermunculan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat. Peraturan yang dimaksud antara lain mengatur tentang minuman beralkohol dan rokok. Selain peraturan daerah juga muncul fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengharamkan rokok. Munculnya peraturan-peraturan tersebut terkadang menjadi kontroversi dan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.

Pembahasan ini akan lebih fokus kepada minuman beralkohol karena beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Islam sudah tidak ada perbedaan pendapat tentang pengharaman minuman beralkohol, kecuali beberapa hal mengenai hukumannya.
2. Dari segi historis, minuman beralkohol sudah sangat tua umurnya, namun paradigma atau tradisi yang menyimpang terhadap minuman beralkohol masih menjadi budaya hingga saat ini.
3. Efek negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol sangatlah kompleks, sehingga dapat dilihat dari semua bidang, yaitu: dari bidang agama, kedokteran, moral (etika), kemasyarakatan, ataupun ekonomi.
4. Minuman beralkohol bukan hanya menjadi permasalahan satu daerah tertentu saja, melainkan sudah menjadi permasalahan dunia.

5. Peraturan daerah yang banyak muncul di beberapa daerah yaitu mengatur tentang minuman beralkohol.
6. Peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol selalu disebut sebagai “Perda Syariah” atau Perda yang berdasarkan kepada Islam dan bertentangan dengan Pancasila.

Beberapa sebab di atas menjadi alasan untuk menganalisa tentang pengaturan minuman beralkohol ditinjau dari dua sisi. Minuman beralkohol sering menjadi pemicu berbagai kejahatan sehingga minuman beralkohol disebut sebagai *ummul khabaith* (induk keburukan). Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*khamar adalah induk segala kejahatan.*” (HR. Ibn Hibban).

Pada zaman modern yang merupakan puncak ilmu pengetahuan dan teknologi ini, berbagai kisah nyata akibat minuman beralkohol sering diberitakan, seperti anak dan istri seorang pemabuk yang terlantar tidak diberi nafkah. Atau juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena akibat emosi saat mabuk yang tidak terkendali tanpa peduli dan kasihan kepada anak dan istri yang seharusnya mereka sayangi.

Meskipun demikian, sudah banyak pihak yang mulai menyadari akan bahaya minuman beralkohol, sebagai contoh Negara Mesir yang dari segi sejarah sangat erat hubungannya dengan minuman beralkohol, namun saat ini memiliki aturan yang sangat ketat tentang minuman beralkohol. Di Indonesia, sudah mulai banyak bermunculan peraturan daerah yang mengatur tentang

minuman beralkohol, seperti di beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai berikut:

1. Kabupaten: Bulukumba, Maros, Gowa, Enrekang, Sinjai, Tasikmalaya, Limapuluh Kota, Garut, Indramayu, Pamekasan, Mandailing Natal (Madina), Solok, Pasaman Barat, Cianjur, termasuk beberapa Kabupaten di Yogyakarta.
2. Kota: Padang, Padang Pariaman, Tanggerang, Cianjur, Palembang.
3. Provinsi: Gorontalo, Banten, dan lain-lain.

Seiring dengan bermunculan Peraturan Daerah tersebut, banyak pihak yang menentang dengan beberapa alasan. Salah satu alasannya, bahwa peraturan daerah tersebut dikatakan sebagai “Perda Syariah.” Perda syariah yang dimaksud adalah Perda yang berdasarkan ajaran Syariat Islam, yaitu seperti Perda tentang larangan minuman beralkohol, Perda tentang larangan pelacuran, Perda tentang zakat, Perda tentang infak dan sedekah, Perda tentang baca tulis Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin, dan Perda tentang pakaian muslim/muslimah. Padahal jika diteliti, dalam peraturan daerah tersebut tidak ada kata “Perda Syariah” atau “Perda Berdasarkan Prinsip Islam.” Ada juga yang khawatir dengan lahirnya Perda tersebut akan melahirkan Negara Islam. Bahkan ada yang menggunakan dalih demokrasi, mengaku takut kehilangan kebebasannya karena munculnya Perda syariah tersebut.

Penolakan syariat Islam juga hadir dari orang Islam sendiri yang tidak paham syariat, sehingga paradigma yang terbentuk bahwa syariat itu kejam,

bertentangan dengan HAM dan kemanusiaan. Penolakan tersebut sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

Artinya:

“Apabila dikatakan kepada mereka. "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS. An-Nisa': 61).

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, para tokoh yang memperjuangkan Islam merasa sewajarnya melakukan rekonstruksi pembangunan hukum nasional yang menghargai komunitas mayoritas dengan tidak mengenyampingkan komunitas lainnya dari golongan non muslim. Rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan tantangan bagi para ahli hukum Islam, politisi muslim dan seluruh umat Islam di Indonesia.

Sistem hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang diterapkan di beberapa negara Islam. Isu-isu negara Islam, penerapan syariat Islam dan kajian hukum Islam sering menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Di Indonesia, perdebatan tentang negara Islam dan penerapan syariat Islam

juga tidak kunjung usai. Padahal dalam sejarah Nusantara, telah diterapkan prinsip syariat dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Namun setelah masuknya penjajahan Belanda yang sekaligus menjalankan misi kristenisasi sehingga syariat itu semakin hilang di Indonesia.

Dalam hukum nasional Indonesia ada tiga jenis hukum yang mempengaruhi, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim maupun norma-norma hukum adat yang cenderung mengacu pada nilai-nilai Islam, maka ada tuntutan tentang negara Islam atau penerapan syariat Islam. Namun permasalahan klasik yang selalu diperbarui untuk menolak syariat Islam yaitu negara Indonesia yang heterogen dan agar tidak adanya diskriminasi hukum terhadap non muslim di Indonesia.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, isu-isu syariat menjadi tabu untuk dibicarakan apalagi didiskusikan. Namun saat ini istilah syariat mulai sering didengungkan kepada masyarakat, sebagai contoh munculnya perbankan syariah, busana yang dirancang sesuai syariah, bisnis syariah, lembaga pendidikan modern Islami, termasuk peraturan daerah bernuansa syariah.

Peraturan daerah bernuansa syariah yang banyak di beberapa daerah adalah Perda tentang larangan minuman beralkohol, begitu juga di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Perda tentang larangan minuman beralkohol. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dianalisa tentang

perbandingan pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang minuman beralkohol sehingga dengan kepehaman itu muncul kesadaran untuk menjaga diri, keluarga, dan bangsa ini dari bahaya minuman beralkohol. Selain itu, hasil penelitian ini secara otomatis akan dapat disimpulkan apakah Perda tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumuskan masalah, yaitu: Bagaimanakah perbandingan pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan penelitian, yaitu: untuk mengetahui perbandingan pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan berkaitan dengan minuman beralkohol serta permasalahan yang timbul akibatnya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu diharapkan dapat mengetahui perbandingan pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang minuman beralkohol sehingga dengan pemahaman itu muncul kesadaran untuk menjaga diri, keluarga, dan bangsa ini dari bahaya minuman beralkohol. Di samping itu juga diharapkan dapat menjadi rujukan para sarjana hukum Islam atau politisi muslim dalam mendesain peraturan perundang-undangan yang baik dan Islami.

E. Tinjauan Pustaka

Ada dua aspek hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Apabila mengkaji hukum Islam, banyak istilah-istilah yang saling berhubungan. Hal tersebut karena Islam sebagai

agama yang menjadi induk atau sumber dari hukum Islam itu sendiri memiliki karakteristik *syumul* (universal). Sedangkan hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari tiga sistem hukum yang sangat mempengaruhi, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat.

Istilah-istilah dalam hukum Islam dapat dibedakan, antara lain sebagai berikut:

1. Islam

Kata “Islam” terdapat dalam Al-Qur’an berupa kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Arti yang terkandung dari kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), dan kepatuhan.¹ Kemudian orang yang menerima petunjuk dari Allah dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan-Nya disebut muslim.


2. Agama Islam

Pada awalnya “agama” merupakan konsep konotasinya lebih dekat dengan Hindu dan Budha karena kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mencegah atau menghindari kekacauan. Agama dapat juga diartikan berupa kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa yang dipusatkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan kata “*religion*” berasal dari bahasa Latin yang berarti mengikat. Menurut

¹ Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

pemahaman umum di Barat, *religion* adalah “ikatan manusia dengan Tuhan atau Tuhan-tuhan saja.” Maka agama Islam yang dimaksudkan lebih kepada arti dari *al-din al-islami*, yaitu suatu konsep agama Islam sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.² Jadi agama Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar agama atau juga *religion* karena mengatur hubungan secara vertikal kepada *Al-Khaliq* dan secara horizontal berupa hubungan manusia dengan sesama makhluk.

Berikut adalah gambar skema kerangka dasar agama Islam.³



3. Syariah

Syariah secara harfiah berarti jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

² Muhammad Tahir Azhari, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 19.

³ Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

Dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma dasar yang ditetapkan oleh Allah Swt dan wajib diikuti oleh setiap muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah, dengan sesama, maupun dengan makhluk lain.

4. Fiqih

Fiqih menurut bahasa berarti paham atau mengerti. Jadi, ilmu fiqih ialah suatu ilmu yang mempelajari norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk diterapkan dalam kehidupan. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih yang disebut hukum fiqih.

Antara syariat dan fiqih saling berhubungan antara satu sama lain. Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis merupakan syariat, dirumuskan pemahamannya oleh para *fuqaha* dan dituangkan ke dalam kitab-kitab fiqih yang kemudian disebut sebagai hukum fiqih. Jadi, syariat adalah landasan fiqih, sedangkan fiqih adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat absolut dan fiqih bersifat relatif.

5. Hukum Islam

Terminologi Hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-Islam*, yang dalam literatur Barat disebut dengan istilah *the Islamic law* atau dalam batas-batas yang lebih longgar *the Islamic jurisprudence*.⁴ *The Islamic law* lebih mengacu kepada syariah, sedangkan *the Islamic jurisprudence* lebih mengacu kepada fiqih.

⁴ Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm 1.

Hubungan hukum Islam dengan agama Islam yaitu hukum Islam bersumber dari agama Islam itu sendiri. Hukum Islam juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam yang terdiri atas aqidah, syariah, dan akhlak. Posisi hukum Islam sebagai salah satu tiang penegak agama Islam dari sisi syariah. Secara materi hukum Islam mengatur mengenai ketentuan tentang pribadi, sosial, ekonomi, politik, budi pekerti (akhlak), dan lain-lain.

Sumber hukum Islam atau rujukan untuk menentukan suatu hukum dalam Islam dikelompokkan menjadi sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati.

1. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, yaitu:
 - a. Al-Qur'an.
 - b. Hadis (Sunnah).
 - c. Ijmak.
 - d. Qiyas.
2. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu:
 - a. Istihsan.
 - b. Istishab.
 - c. Maslahah Mursalah.
 - d. Urf.
 - e. Saddudzara'i.
 - f. Mazhab Sahabat.
 - g. Syar'u Man Qablana.

6. Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah yaitu kebijakan pemerintah dalam suatu negara Islam. Siyasah syar'iyah merupakan komponen ketiga yang berpengaruh dalam penerapan hukum Islam selain syariah dan fiqh. Pada praktek pelaksanaannya di suatu Negara, hukum Islam ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, secara skematis dapat dilihat posisi ketiga komponen hukum Islam tersebut.

Berikut adalah gambar skema komponen-komponen Hukum Islam sebagai pelaksanaan dari agama Islam⁵



⁵ Gemala Dewi, *op. cit*, hlm. 6.

Aspek hukum berikutnya yang dibahas adalah tentang hukum Nasional atau disebut juga hukum positif. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini di Negara Indonesia. Beberapa hal pokok seperti istilah, dasar hukum, hubungan hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum Nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum

Sangat sukar merumuskan defenisi hukum, karena sangat banyak pendapat para ahli hukum yang memberikan pengertian dengan batasan unsur-unsur yang berbeda. Perbedaan itu belum dapat merumuskan suatu defenisi hukum yang memuaskan semua pihak. Namun sebagai pegangan, menurut Drs. Utrecht, SH, hukum yaitu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶

Dalam sistem hukum yang ada di dunia, Indonesia dapat dikatakan menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau sering disebut sebagai “Civil Law”. Sistem hukum ini berkembang dan dianut oleh negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia akibat pengaruh pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

Hukum nasional Indonesia dipengaruhi tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum adat adalah hukum tertua yang berlaku dalam masyarakat. Masuknya Islam mempengaruhi

⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 38 .

hukum adat karena hukum adat tidak tertulis dan lebih mengacu pada apa yang diyakini dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan hukum barat yang berawal dari penjajahan belanda, terbentuk dalam undang-undang yang akhirnya memiliki tingkatan lebih tinggi dari hukum adat atau juga hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat diakui, namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

2. Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁷ Sumber-sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi material dan formal, untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya.

Sebagai contoh:

- 1) Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
- 2) Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

⁷ *Ibid*, hlm. 46.

b. Sumber-sumber hukum formal antara lain yaitu:

- 1) Undang-undang (*statute*).
- 2) Kebiasaan (*costum*).
- 3) Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*).
- 4) Perjanjian internasional atau traktat (*treaty*).
- 5) Pendapat sarjana hukum (*doktrin*).

3. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan

Menurut Burkhard Kreamer, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:⁸

- a. Teori Perundang-undangan, yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.
- b. Ilmu Perundang-undangan, yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Istilah “perundang-undangan” (*Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

⁸ Maria Farida Indrati Soeripto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 2.

- b. Perundang-undangan menurut S.J Fockema Andreae adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Ilmu Perundang-undangan membahas proses pembentukan atau pembuatan membentuk peraturan-peraturan negara, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam hukum nasional Indonesia, perundang-undangan merupakan bentuk hukum tertulis peninggalan zaman hindia Belanda di samping hukum adat yang tidak tertulis. Hukum tertulis tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau nilai-nilai agama yang dianut, maka pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita hukum nasional memang menjadi sesuatu yang urgen.

4. Peraturan Perundang-undangan


Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Ketentuan dasar dalam peraturan perundang-undangan dapat ditelaah dalam pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2004, yaitu:

- a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 3) Peraturan Pemerintah;
 - 4) Peraturan Presiden;
 - 5) Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
- 1) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan Gubernur;
 - 2) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
 - 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Letak perundang-undangan dalam rangka hukum pada umumnya yaitu hukum pada pokoknya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata-tertib di dalam masyarakat.⁹ Letak perundang-undangan dalam rangka hukum pada umumnya dapat dilihat dari skema berikut.



Yang dikodifikasikan adalah bahan-bahan hukum di bidang tertentu dijadikan undang-undang dan dibukukan dalam kitab undang-undang. Kodifikasi (*codificatie*) adalah peraturan yang diangkat dari bahan-bahan hukum di bidang tertentu, dimuat secara lengkap dan disusun sistematis dalam suatu kitab undang-undang. Dengan demikian gagasan dari kodifikasi ialah hendak memasukkan secara lengkap bahan-bahan hukum di bidang tertentu kedalam kitab undang-undang. Sehingga tidak ada lagi hukum di bidang tersebut di luar kitab undang-undang yang dimaksud. Sebagai contoh misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi di bidang hukum pidana umum. Berisi rumusan perbuatan pidana beserta ancaman hukumannya. Sehingga di luar KUHP tidak ada lagi hukum pidana umum.

⁹ Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Tehnik Pembuatannya*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 2.

Sedangkan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim (tertinggi) mengenai sesuatu hal yang tidak langsung didasarkan kepada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang kemudian dianut atau dituruti oleh para hakim lainnya. Di negara-negara Anglo Saxon, yurisprudensi disebut *case law*.

Hukum tertulis lebih dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Maka jelaslah bahwa perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hukum tertulis menjadi lebih penting di masa kini dan di masa akan datang.